



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor: 421/4950.5-Disdikpora/2016

Tentang

Izin Pendirian

**SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2016/2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Daarut Tauhid Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Nomor: 13/SMP-DT/DIRDIK/YY-S-DT/XI/16, Tanggal 06 Desember 2016.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
 - Bahwa dalam upaya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Daarut Tauhid mendirikan SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL di Kecamatan Parongpong.
 - Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Daarut Tauhid untuk membuka SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor 421/564-Disdikpora/2016, Tanggal 15 Februari 2016;
 - Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada tanggal 28 November s.d 2 Desember 2016 dengan hasil *layak untuk diberi izin pendirian*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Daarut Tauhid untuk mendirikan SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL di Jl. Cigugur Girang No.33 Kp. Pangsor RT.03/07 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mentaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 19 Desember 2016
Di : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,



Drs. H. IMAM SANTOSO MR, M.Pd.
Pembina Tk.1
NIP 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Bupati Bandung Barat;
- Yth. Ketua Yayasan Daarut Tauhid;